

PERMASALAHAN ISU PENYEBARAN BERITA PALSU (HOAX) DAN PENIPUAN ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL

Marwiyah¹, Yeni Santi²

marwiyahcinde@gmail.com¹, yenisanti@ecampus.ut.ac.id²

Universitas Terbuka

Abstrak

Dewasa ini, media sosial tidak hanya sekadar menjadi pelengkap, melainkan telah menjadi suatu kebutuhan esensial bagi individu di berbagai penjuru dunia. Berlimpahnya informasi dan beragamnya fungsi yang ditawarkan oleh media sosial menjadikannya elemen yang mendasar dalam menyikapi arus globalisasi yang tengah berlangsung saat ini. Namun beberapa tahun belakangan fungsi tersebut bertambah menjadi media penyampaian opini, bahkan sarana menghasut dan mengujarkan kebencian. media sosial lama-kelamaan menjadi tempat “berseliweran” informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, atau yang lazim dikenal dengan hoaks. Bukan hanya sebatas penyebaran berita palsu atau hoaks, sering kali pengguna media sosial menjadi sasaran tipu daya daring yang dilakukan oleh individu dengan niat merampas harta korban. Penyebaran berita palsu diatur oleh KUHP, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1956 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan yang terakhir Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang disahkan pada 21 April 2008. Penipuan daring dianggap sebagai tindak pidana serupa dengan penipuan konvensional yang diatur baik dalam KUHP yang masih berlaku saat artikel ini ditulis, maupun dalam RKUHP 2022 yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR, dan akan mulai berlaku pada tahun 2025 mendatang. Menurut catatan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, terdapat 1.730 konten penipuan online yang tercatat selama periode Agustus 2018 hingga 16 Februari 2023. Kerugian akibat penipuan online di Indonesia mencapai Rp 18,7 triliun selama rentang waktu 2017 hingga 2021.

Kata Kunci: Media sosial, Hoax, Penipuan online.

Abstract

Nowadays, social media is not just a complement, but has become an essential need for individuals in various corners of the world. The abundance of information and various functions offered by social media make it a fundamental element in responding to the current current of globalization. However, in recent years this function has increased to become a medium for conveying opinions, even a means of inciting and expressing hatred. Over time, social media has become a place for "flying around" information whose truth cannot be justified, or what is commonly known as hoaxes. It's not just limited to spreading fake news or hoaxes, social media users often become targets of online deception carried out by individuals with the intention of confiscating the victim's property. The spread of fake news is regulated by the Criminal Code, Law Number 1 of 1956 concerning Criminal Law Regulations, and most recently Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) which was passed on April 21 2008. Online fraud is considered a criminal offense similar to conventional fraud which is regulated both in the Criminal Code which was still in effect when this article was written, and in the 2022 RKUHP which has received joint approval between the President and the DPR, and will come into force in 2025. According to records from the Ministry of Communication and Information or Kominfo, there was 1,730 online fraudulent content recorded during the period August 2018 to 16 February 2023. Losses due to online fraud in Indonesia reached IDR 18.7 trillion during the period 2017 to 2021.

Keywords: Social media, Hoax, online fraud.

PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin menjadi lebih canggih, membawa kita ke dalam era digital di mana perubahan terjadi dengan cepat, bahkan seringkali tanpa disadari. Media sosial, sebagai hasil dari perkembangan media dan alat aksesnya, juga mengalami transformasi yang signifikan. Penggunaan media sosial tidak hanya terbatas pada fungsi komunikasi, melainkan telah merambah ke berbagai aspek, termasuk kepentingan politik, pemerintahan, dan bidang lainnya.

Media sosial kini menjadi suatu kebutuhan esensial bagi setiap individu di berbagai penjuru dunia. Ketersediaan beragam informasi dan fungsi yang ditawarkan oleh media sosial menjadikannya sebagai elemen utama dalam menghadapi gelombang globalisasi yang tengah berlangsung. Media memiliki kemampuan untuk menyajikan berbagai informasi, hiburan, pengetahuan ilmiah, dan beragam konten lainnya dari berbagai penjuru dunia. Fenomena ini menegaskan bahwa peran media sangat krusial dalam memenuhi kebutuhan akan informasi. Dalam konteks ini, akses yang mudah terhadap media tidak hanya menjadi keinginan, melainkan telah menjadi kebutuhan esensial yang harus dipenuhi dalam kehidupan modern.

Kekuatan media sosial sebagai alat menyebarkan berita dan informasi didukung dengan berbagai hal menarik yang menyebabkan setiap penggunanya merasa nyaman. Pada awal kehadiran media sosial, penggunanya memanfaatkan untuk sekadar berbagi informasi sederhana seperti update status, menjalin hubungan dengan kerabat yang jauh, mengunggah foto, dan sebagainya. Namun beberapa tahun belakangan fungsi tersebut bertambah menjadi media penyampaian opini, bahkan sarana menghasut dan mengujarkan kebencian. Media sosial lama-kelamaan menjadi tempat “berseliweran” informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, atau yang lazim dikenal dengan hoaks (dalam bahasa Inggris : hoax) (Arifiah dkk., 2022)..

METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum Normatif merupakan suatu metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam konteks ini, peneliti memilih metode Penelitian Hukum Normatif. Dalam metode Penelitian Hukum Normatif, digunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan analisis. Berdasarkan doktrin yang ada, dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif merupakan salah satu metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan fokus penelitian. Dengan demikian, penelitian ini secara esensial bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam terhadap permasalahan hukum yang dihadapi. (Benuf & Azhar, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyebaran berita palsu (hoax) dan penipuan online

Berbagai platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, dan lainnya telah menjadi wadah utama untuk menyebarkan informasi dalam era digital ini. Penyebaran berita palsu (hoax) dan penipuan online adalah fenomena yang semakin meresahkan di era digital. Kedua hal ini memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi keduanya dapat memiliki dampak yang serius terhadap individu, masyarakat, dan bahkan institusi. Menurut data digital yang dipublikasikan oleh Hootsuite pada Januari 2020, terjadi peningkatan sebesar 8,1 persen dalam jumlah pengguna media sosial aktif di Indonesia dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini mencapai total 160 juta pengguna, menandakan pertumbuhan yang signifikan dalam pemanfaatan media sosial di negara ini.

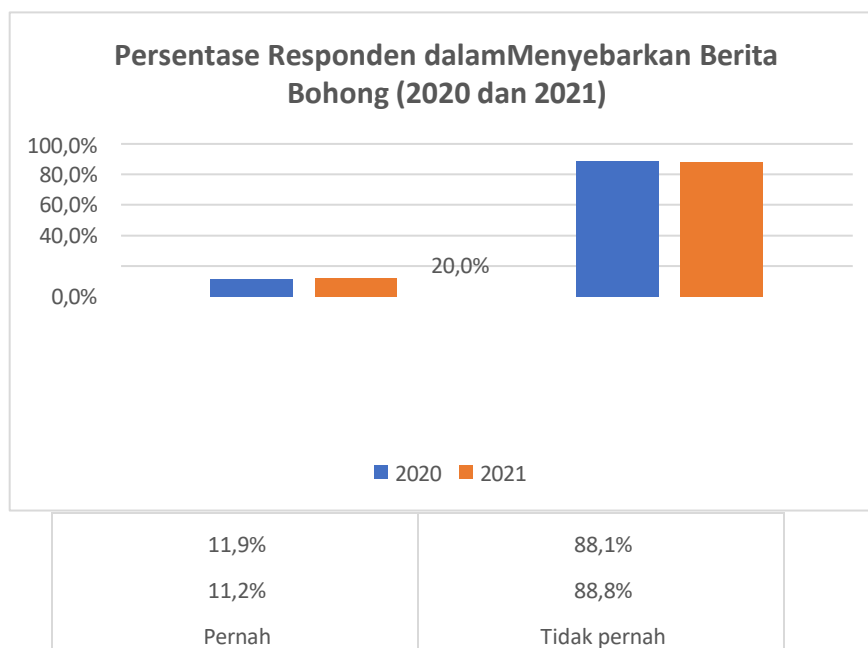
1) Penyebaran berita palsu (hoax)

Menurut Simarmata dan rekan-rekan (2019) mengemukakan bahwa hoax merupakan dampak negatif yang melampaui batas terhadap kebebasan berpendapat dan penyampaian aspirasi, terutama di media sosial dan blog di internet. Hoax disengaja dengan maksud memengaruhi opini publik melalui penyebaran opini yang bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Tujuan utamanya adalah memanipulasi opini, membentuk persepsi, dan menguji ketelitian serta kecerdasan pengguna internet dan media sosial dalam membaca dan menerima informasi. Dampak dari penyebaran berita hoax mencakup keributan, kesalahpahaman, bahkan perpecahan antar elemen masyarakat, terutama di kalangan pengguna aktif media sosial.

Fenomena penyebaran berita palsu ini terjadi secara mudah, terutama di kalangan masyarakat dengan tingkat literasi yang masih rendah. Seringkali, mereka menerima informasi tanpa melakukan verifikasi dan turut menyebarkannya sesuai dengan tren viral tanpa mempertimbangkan tingkat kebenaran informasi yang diterima. Dalam akibatnya, masyarakat terjebak dalam kebingungan informasi, provokasi, dan saling kecurigaan (Masi dan kawan-kawan, 2022).

Alasan mengapa seseorang lebih cenderung mempercayai berita hoaks sangat bervariasi. Beberapa faktor termasuk kenyamanan masyarakat terhadap informasi yang tersebar, serta persepsi bahwa kelompok, pikiran, atau sikap yang dimilikinya adalah yang paling kuat dan akurat. Terbatasnya pengetahuan juga menjadi pemicu cepatnya penyebaran berita palsu ini (Makarim, 2022).

Regulasi terhadap penyebaran berita hoaks diatur dalam beberapa undang-undang, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 tahun 1956 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang disahkan pada 21 April 2008. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan waktu, terjadi perubahan dalam undang-undang ITE ini, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan tetap berlaku hingga saat ini.



Sumber : Jayani (2022)

Data survei dari Kata Data Insight Center (KIC) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menunjukkan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang terlibat dalam penyebaran informasi bohong atau hoaks. Sebanyak 11,9% dari responden mengakui

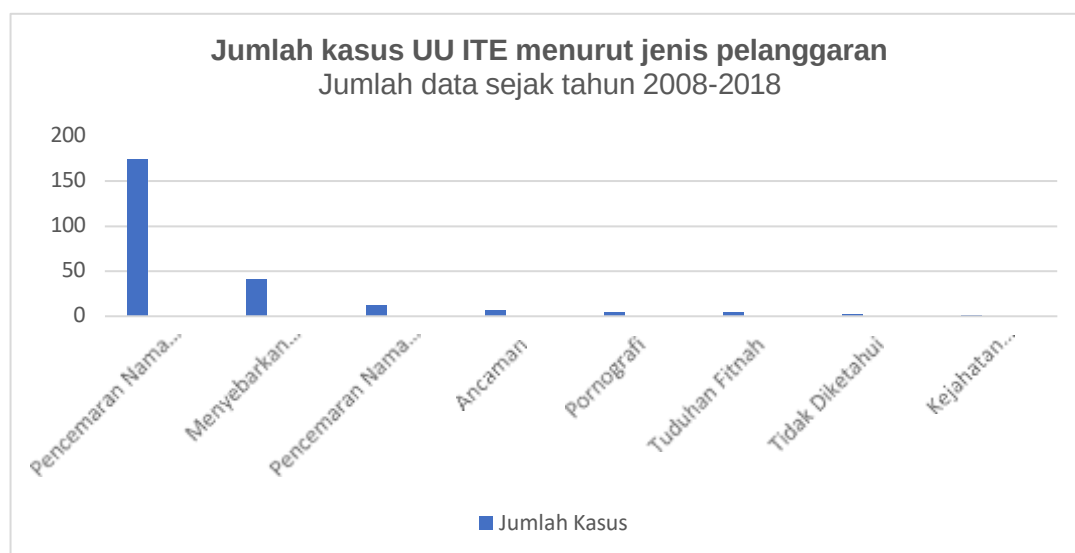
telah menyebarkan berita hoaks pada tahun 2021, mengalami kenaikan dari 11,2% pada tahun sebelumnya. Meskipun demikian, mayoritas responden, yaitu sebanyak 88,1%, menyatakan bahwa mereka tidak pernah menyebarkan hoaks. Meskipun angka ini turun sedikit dari tahun sebelumnya, yang mencapai 88,8%.

Survei ini dilakukan pada periode 4 hingga 24 Oktober 2021 di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia. Metode yang diterapkan adalah multistage random sampling dengan teknik home visit, melibatkan partisipasi dari 10 ribu responden. Margin of error dari survei ini diperkirakan sekitar 0,98%, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% (Jayani, 2022). Sebagai contoh, dampak dari penyebaran berita hoax ini dapat merugikan reputasi dan mencemarkan nama baik seseorang.

a. Kasus pencemaran nama baik

Seiring dengan kemajuan zaman, aktivitas manusia semakin beragam, dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Jika dahulu, kegiatan manusia lebih banyak berkaitan dengan penggunaan sarana fisik, kini, di era teknologi informasi, aktivitas manusia dominan menggunakan peralatan berbasis teknologi. Perubahan ini memberikan dampak yang signifikan pada ranah penegakan hukum pidana, terutama terkait dengan kejahatan di dunia maya, seperti pencemaran nama baik yang sering terjadi.

Penilaian terhadap tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki umumnya dapat dilakukan oleh individu yang bersangkutan. Selain pasal pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan hukum juga mencakup Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal-pasal ini mengatur bahwa setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dikenai pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda hingga Rp750 juta (Oktavira, 2022).



Sumber : SAFEnet (2019)

Menurut data dari SAFEnet, terdapat 245 kasus pelanggaran UU ITE sejak tahun 2008-2018. Jenis pelanggaran paling banyak pada kasus pencemaran nama baik (174 kasus), kedua yakni menyebarkan kebencian sebanyak 41 kasus, dan posisi ketiga yakni pencemaran nama baik dan menyebarkan kebencian sebanyak 12 kasus (SAFEnet, 2019).

2) Penipuan online

Di Indonesia, seperti di negara-negara lain, penipuan online dapat muncul dalam berbagai bentuk. Berikut adalah beberapa jenis penipuan online yang sering terjadi di Indonesia:

a. Phishing

Penipuan phishing melibatkan upaya untuk mendapatkan informasi pribadi seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data bank dengan menyamar sebagai entitas yang tepercaya. Ini bisa terjadi melalui email, pesan instan, atau situs web palsu.

b. Penjualan Produk Palsu

Penipuan ini melibatkan penawaran produk atau layanan palsu atau cacat melalui platform online. Penjual palsu dapat mengumpulkan pembayaran tanpa memberikan barang atau layanan yang dijanjikan.

c. Investasi Bodong atau Skema Ponzi

Skema investasi palsu menjanjikan keuntungan besar dengan risiko rendah. Para pelaku skema ini biasanya menargetkan calon investor dengan iming-iming keuntungan cepat, tetapi pada kenyataannya, skema ini tidak berkelanjutan.

d. Penipuan Tiket atau Reservasi

Penipuan ini terjadi melalui penawaran tiket transportasi atau reservasi hotel dengan harga yang sangat murah. Pembeli kemudian dapat kehilangan uang tanpa menerima layanan yang dijanjikan.

e. Romance Scam

Romance scam melibatkan penipu yang berpura-pura menjalin hubungan romantis melalui platform kencan online atau media sosial. Mereka kemudian meminta uang dengan berbagai alasan, seperti kebutuhan medis atau kendala keuangan palsu.

f. Fake Online Marketplaces

Penipu bisa menciptakan toko online palsu yang menawarkan produk dengan harga murah. Pembeli yang tidak waspada mungkin akan membayar tetapi tidak menerima barang yang dipesan.

g. Penipuan Pekerjaan Online

Penipuan ini melibatkan penawaran pekerjaan palsu dengan imbalan gaji yang tinggi atau kesempatan kerja yang menarik. Pelaku penipuan dapat meminta biaya pendaftaran atau pembayaran awal untuk pelatihan yang tidak nyata.

h. Penipuan Kesehatan dan Obat-Obatan

Penipuan ini melibatkan penawaran obat-obatan atau produk kesehatan palsu dengan klaim pengobatan ajaib atau hasil cepat. Konsumen dapat kehilangan uang tanpa mendapatkan manfaat kesehatan yang diharapkan.

i. SMS/Telepon Palsu (Smishing dan Vishing)

Smishing melibatkan penipuan melalui pesan teks, sedangkan vishing melibatkan panggilan telepon palsu. Pelaku dapat mencoba memperoleh informasi pribadi atau meminta pembayaran melalui metode yang tidak sah.

j. Penipuan Kode Aktivasi (Voucher Scam)

Penipuan ini melibatkan penawaran kode aktivasi atau voucher dengan harga diskon. Pembeli kemudian dapat menerima kode yang tidak valid atau bahkan tidak menerima apa-apa.

Untuk menghindari menjadi korban penipuan online, penting untuk meningkatkan literasi digital, waspada terhadap tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, dan selalu memverifikasi keabsahan situs web atau penjual sebelum melakukan transaksi. Jika ada kecurigaan, sebaiknya melaporkan ke pihak berwenang atau platform yang bersangkutan.

Menurut Septiani (2023), Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mencatat ada 1.730 konten penipuan online selama Agustus 2018 - 16 Februari 2023. Kerugian akibat penipuan online di Indonesia mencapai Rp 18,7 triliun selama 2017 - 2021. Sarana yang paling banyak digunakan untuk penipuan online sebagai berikut: Jaringan seluler (SMS/panggilan telepon) 64,1% Media sosial 12,3% Aplikasi percakapan 9,1% Situs web 8,9% Email 3,8%. Rincian kerugian akibat penipuan online selama 2017 – 2021 dapat dilihat pada Databoks di bawah ini:



Sumber : Septiani (2023)

B. Upaya agar terhindar dari berita palsu (hoax)

Untuk terhindar dari berita palsu (hoax) dan penipuan online, Anda dapat mengambil beberapa langkah pencegahan dan meningkatkan literasi digital Anda. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat membantu:

1) Terhadap Berita Palsu (Hoax):

- Verifikasi Sumber:** Selalu periksa sumber informasi. Gunakan situs berita terpercaya dan hindari menyebarkan informasi tanpa verifikasi.
- Cek Fakta (Fact-Checking):** Gunakan situs fact-checking yang dapat membantu memverifikasi kebenaran informasi sebelum mempercayainya atau menyebarkannya.
- Periksa URL:** Perhatikan URL situs web. Situs berita palsu seringkali menggunakan domain atau alamat yang mirip dengan situs berita terkenal.
- Pentingkan Literasi Digital:** Pahami bagaimana berita dibuat dan disebarkan online. Tingkatkan keterampilan literasi digital Anda agar lebih kritis dalam menilai informasi.
- Waspada terhadap Sensasionalisme:** Berita yang terlalu sensasional atau tidak masuk akal kemungkinan besar merupakan berita palsu. Jangan terpancing emosi dan periksa dengan hati-hati.
- Periksa Tanggal Publikasi:** Pastikan untuk melihat tanggal publikasi berita. Berita lama yang dihidupkan kembali dapat menyesatkan.

2) Terhadap Penipuan Online:

- Periksa Keamanan Situs Web:** Pastikan situs web tempat Anda bertransaksi aman. Perhatikan tanda-tanda "https" dan lihat apakah ada ikon gembok di bilah alamat.
- Verifikasi Identitas Penjual:** Saat berbelanja online, belilah hanya dari penjual yang terpercaya. Periksa ulasan dan reputasi penjual sebelum membuat pembelian.
- Hati-hati dengan Tawaran Terlalu Bagus:** Jika tawaran terlihat terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, berhati-hatilah. Penipu sering menggunakan harga diskon besar sebagai umpan.
- Pilih Metode Pembayaran Aman:** Gunakan metode pembayaran yang aman dan hindari

- memberikan informasi kartu kredit atau rekening bank kepada pihak yang tidak dikenal.
- e. Jangan Klik Tautan yang Mencurigakan: Hindari mengklik tautan dari email atau pesan yang mencurigakan. Masuklah ke situs web resmi secara langsung melalui browser.
 - f. Periksa Email dan Pesan yang Mencurigakan: Waspada pada pesan phishing dan hindari memberikan informasi pribadi atau login melalui tautan yang diterima melalui email atau pesan instan.
 - g. Perbarui Perangkat Lunak: Pastikan perangkat lunak keamanan, sistem operasi, dan program antivirus Anda selalu diperbarui untuk melindungi diri dari malware.
 - h. Pelajari Tanda-tanda Penipuan: Kenali pola umum dari penipuan online, seperti tawaran investasi yang terlalu bagus, pesan romantis yang terlalu cepat, atau permintaan informasi pribadi yang tidak semestinya.

Dengan meningkatkan kewaspadaan, literasi digital, dan mengikuti langkah-langkah pencegahan di atas, Anda dapat membantu melindungi diri dari berita palsu dan penipuan online. Selalu pertimbangkan untuk melaporkan kejadian mencurigakan kepada pihak berwenang atau platform yang bersangkutan.

C. Strategi pencegahan dari penipuan online

Upaya Langkah-langkah pencegahan merupakan bagian integral dari struktur hukum suatu negara, bertujuan untuk menjaga ruang sosial masyarakat agar selaras dengan substansi hukum yang berlaku (Kumara dkk., 2021). Trulioo.com merangkum beberapa strategi dan praktik terbaik dalam mencegah penipuan online:

1) Verifikasi Identitas Pelanggan

Langkah awal untuk menghindari penipuan online adalah dengan memastikan identitas pelanggan pada saat pembukaan rekening dan selama perjalanan pelanggan. Penerapan teknologi verifikasi identitas yang menggunakan sumber data beragam, seperti data biografi, dokumen, dan jaringan, dapat memverifikasi pelanggan secara real-time dengan hambatan minimal.

2) Implementasi Otentikasi Berbasis Risiko

Pencegahan penipuan online juga melibatkan otentikasi berbasis risiko yang menyesuaikan tingkat verifikasi berdasarkan risiko setiap pelanggan atau transaksi. Otentikasi berbasis risiko menganalisis faktor-faktor seperti sidik jari perangkat, geolokasi, alamat IP, riwayat transaksi, dan perilaku pengguna untuk menetapkan skor risiko dan menerapkan metode otentikasi yang sesuai.

3) Perlindungan Data

Ketentuan hukum umum yang turut membantu pencegahan penipuan online adalah perlindungan data sensitif dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan. Teknologi perlindungan data yang melibatkan enkripsi, anonimisasi, atau tokenisasi membantu menjamin keamanan dan privasi. Praktik terbaik untuk keamanan data, seperti penggunaan kata sandi yang kuat, pembaruan perangkat lunak, dan pencadangan data, membantu perusahaan memenuhi peraturan.

4) Edukasi Pelanggan

Perusahaan yang memberikan edukasi kepada pelanggan tentang risiko penipuan online dan cara menghindarinya dapat membangun kepercayaan dan melindungi pengguna. Edukasi ini melibatkan memberikan tips kepada pelanggan mengenai cara mengenali dan melaporkan aktivitas penipuan, seperti phishing melalui email, situs web palsu, atau transaksi mencurigakan. Perusahaan juga dapat mendorong pelanggan untuk menggunakan kata sandi yang aman, mengaktifkan otentikasi multifaktor, memantau akun mereka secara rutin, dan menghubungi perusahaan jika ada aktivitas mencurigakan.

5) Inovasi dan Adaptasi

Perusahaan yang berinovasi dan dapat beradaptasi terhadap perkembangan penipuan

dapat meningkatkan pertahanan mereka. Penggunaan alat dan teknologi inovatif yang melibatkan kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan biometrik dapat membantu perusahaan tetap unggul dalam menghadapi penipuan.

KESIMPULAN

Dari pemaparan materi diatas dapat disimpulkan bahwa Kekuatan media sosial sebagai alat menyebarkan berita dan informasi didukung dengan berbagai hal menarik yang menyebabkan setiap penggunaanya merasa nyaman. Pada awal kehadiran media sosial, penggunaanya memanfaatkan untuk sekadar berbagi informasi sederhana seperti update status, menjalin hubungan dengan kerabat yang jauh, mengunggah foto, dan sebagainya. Namun beberapa tahun belakangan fungsi tersebut bertambah menjadi media penyampaian opini, bahkan sarana menghasut dan mengujarkan kebencian. Diharapkan dengan adanya teknologi yang semakin maju ini, penggunaan dari media sosial dapat digunakan dengan bijak agar tidak terkecoh dengan munculnya berita- berita yang tidak karuan dan juga terhindar dari penipuan berbasis online.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2023). Pahami Pasal Penipuan Online Untuk Menjerat Pelaku. Diambil 20 Oktober 2023 dari <https://mh.uma.ac.id/pahami-pasal-penipuan-online-untuk-menjerat-pelaku>
- Arifiah, A., Lestari, A., & Ichsan, M. N. (2022). Literasi Media sebagai Filter Hoaks di Media Sosial oleh Pelajar di Jakarta. *Jurnal Masyarakat Siber*, 1(1), 12.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 23-24.
- Fatmawati. (2019). Kajian Kritis Terhadap Media Sosial Sebagai “Tuhan Kedua” Bagi Para Netizen. *MahaRsi Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi*, 1(1), 90.
- Finaka, A. W. (2023). Maraknya Penipuan Digital di Indonesia. Diambil 20 Oktober 2023 dari <https://indonesiabaik.id/infografis/maraknya-penipuan-digital-di-indonesia>
- Ibrahim, M. (2023). Love Scamming Mengintai, Kenalan di Medsos Berujung Kerugian hingga Miliaran Rupiah. Diambil 19 Oktober 2023 dari <https://infobanknews.com/love-scamming-mengintai-kenalan-di-medsos-berujung-kerugian-hingga-miliaran-rupiah/>
- Jayani, D. H. (2022). Survei Riset KIC: Masih Ada 11,9% Publik yang Menyebarkan Berita Bohong. Diambil 20 Oktober 2023 dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/20/survei-riset-kic-masih-ada-119-publik-yang-menyebarkan-berita-bohong>
- Kumara, S., Maramis, R. A., & Senewe, E. V. T. (2021). Aspek Hukum Pidana Dalam Bisnis Media Elektronik (Online) Terkait Upaya Pencegahan Penipuan Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. *Lex Administratum*, 9(5), 52.
- Kurnia, N. D., Johan, R. C., & Rullyana, G. (2018). Hubungan Pemanfaatan Media Sosial Instagram Dengan Kemampuan Literasi Media Di Upt Perpustakaan Itenas. *Edulib* 8, 8(1), 1-17.
- Makarim, F. R. (2022). Alasan Banyak Orang Cenderung Percaya dengan Hoaks. diambil 20 Oktober 2023 dari <https://www.halodoc.com/artikel/alasan-banyak-orang-cenderung-percaya-dengan-hoaks>
- Masi, W. F. L., Lestaluhi, S., & Bandjar, A. (2022). Pola Penyebaran Hoax Melalui Media Sosial (Studi Kasus Penyebaran Informasi Wabah Covid-19 di Kota Ambon). *Global Communication For All*, 1(1), 30.

- Rizki, F. A., Hidayat, M. I., Cheado, S., & Yuliani. (2021). Pencegahan Berita Hoax di Masyarakat Pedesaan Dengan Menggunakan Metode Edukasi. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1(57), 113-114.
- SAFEnet. (2019). Persoalan UU ITE dan Praktik Pelanggaran Hak Digital di Indonesia. Diambil 20 Oktober 2023 dari <https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Persoalan-UU-ITE-dan-Pelanggaran-Hak-Digital-SAFEnet-2019.pdf>
- Septiani, L. (2023). Kominfo Catatkan 1.730 Kasus Penipuan Online, Kerugian Ratusan Triliun. Diambil 20 Oktober 2023 dari <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/63f8a599de801/kominfo-catatkan-1730-kasus-penipuan-online-kerugian-ratusan-triliun>
- Simarmata, J., Iqbal, M., Hasibuan, M. S., Limbong, T., & Albra, W. (2019). Hoaks dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing. Yayasan Kita Menulis.
- Sya'diyah, K. & Anggraini, R. (2021). Pengaruh Literasi Media terhadap Perilaku Penyebaran Hoax di Kalangan Generasi Z. *Komunida: Media Komunikasi dan Dakwah*, 10(2), 142-143.
- Trulioo. (2023). Teknologi Pencegahan Penipuan dan Strategi untuk Melindungi Bisnis Anda. Diambil 20 Oktober 2023 dari <https://www.trulioo.com/identity-verification-use-cases/fraud-prevention/fraud>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik